

# KOLONIALISME DAN TRANSFORMASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA: DARI MASA PENJAJAHAN HINGGA ERA GLOBALISASI

Fitra Syari Linda, Anastyapatika Sari

Universitas Islam Indonesia

fitrasyari@gmail.com lindanastya08@gmail.com

**Abstract:** *Through discriminatory practices like customary law and the notion of receptie, European colonialism has undermined Indonesia's native legal system, especially Islamic law, since the 16th century. This essay looks at how colonialism affected Islamic law and how it evolved in the postcolonial and globalization eras. The findings demonstrate how laws like the Juvenile Criminal Justice System Law and the Sharia Banking Law helped to codify Islamic law after World War II. However, Islamic law was only applicable in private settings during the colonial era. Fatwas themselves are dynamic, acting as a tool for social change in addition to resolving theological concerns. This study demonstrates that legal dualism is a detrimental legacy of colonialism. But it also made it possible for Islamic law to be incorporated back into the national legal framework. According to the Pancasila model, cooperation between academics, policymakers, and religious experts can incorporate Islamic law to make it applicable, relevant, and helpful in the development of a more complete national legal system.*

**Keywords:** Colonialism, Islamic Law, Fatwa

**Abstrak:** *Sejak abad ke-16, kolonialisme Eropa melemahkan sistem hukum pribumi Indonesia, khususnya hukum Islam, melalui praktik diskriminatif seperti hukum adat dan doktrin reseptie. Tulisan ini membahas dampak kolonialisme terhadap hukum Islam serta perkembangannya pada masa pascakolonial dan era globalisasi. Tujuan utama penelitian ini adalah memahami bagaimana negara melihat hukum Islam serta bagaimana hukum modern, fatwa, dan ijtihad menjaga sekaligus memperbaruinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan historis. Kajian historis menyoroti pemikiran tokoh seperti Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje. Sementara itu, kajian normatif menelaah perkembangan fatwa, peran Majelis Ulama Indonesia, serta strategi menghadapi isu pluralisme dan globalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pascaperang, hukum Islam mulai dikodifikasi melalui undang-undang seperti UU Perbankan Syariah dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Padahal, pada masa kolonial, hukum Islam hanya berlaku di ranah privat. Fatwa sendiri berfungsi dinamis, tidak hanya menjawab persoalan teologis tetapi juga menjadi sarana transformasi sosial. Studi ini menegaskan bahwa kolonialisme meninggalkan warisan negatif berupa dualisme hukum. Namun, ia juga membuka jalan bagi kembalinya hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Melalui kerja sama ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan sesuai model Pancasila, hukum Islam dapat diintegrasikan agar relevan, aplikatif, dan mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang lebih komprehensif.*

**Kata Kunci :** Kolonialisme, Hukum Islam, Fatwa

---

**Received ; 6 Juni 2025; Accepted ; 27 Agustus 2025; Published ; 02 September 2025**

---



**Al-Mabsut**

Jurnal Studi Islam dan Sosial

Vol. 19 No. 2 September 2025

DOI: 10.56997/almabsutv19i2.2275

The article is published with Open Access Journal at <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut>  
Al-Mabsut Studi Islam & Sosial by LP2M IAI Ngawi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at <http://ejournal.iaingawi.ac.id/>

## PENDAHULUAN

Sejarah penjajahan di Indonesia dimulai pada abad ke-15. Indonesia merupakan negara jajahan di mana bangsa Eropa mulai menjajah Indonesia pada abad ke-16. Bangsa Eropa menerapkan kebijakan politik adu domba yang dilakukan oleh penjajah Barat dengan tujuan untuk mencegah persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Tidak hanya terlihat dari sisi masyarakat, dalam hal agama pun para penjajah mampu menindas kaum bangsawan. Para penjajah menindas masyarakat dengan cara menghina agama. Menurut mereka, para bangsawan Muslim adalah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan, umat Islam dilarang untuk berorganisasi karena dianggap bodoh, terlebih lagi masyarakat Muslim diawasi dengan ketat setelah mereka menunaikan ibadah haji agar tidak terpengaruh oleh para pembaharu Islam di Asia dan Afrika.<sup>537</sup>

Hingga saat ini, kita telah membahas evolusi tradisi hukum Islam selama dua belas abad pertama Islam, bagaimana fatwa memainkan peran integral dalam perkembangan tersebut, dan bagaimana fatwa secara timbal balik dipengaruhi oleh perkembangan tersebut. Perkembangan tradisi itu berlangsung secara bertahap dan organik. Namun, hal ini mulai berubah pada awal abad kesembilan belas seiring dengan bangkitnya kekuatan Eropa di dunia yang membawa sikap dan cara berpikir baru tentang dunia. Yang paling penting, kebangkitan kekuatan Eropa membawa tatanan dunia baru yang mengubah seluruh dinamika sosial, ekonomi, dan politik global. Perubahan besar tersebut juga memengaruhi dunia Muslim secara keseluruhan, khususnya dalam jalur perkembangan hukum Islam.<sup>538</sup>

Dalam menghadapi problematika diatas masyarakat kemudian memusatkan perhatian pada peran dan fungsi hukum baik sebagai pengendali maupun sebagai pengontrol setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Demikian halnya dengan keberadaan Hukum Islam di Indonesia, Ketika dampak negatif dari adanya perubahan masyarakat makin membengkak maka peran dan fungsinya dipertanyakan mengingat hukum ini telah lama diakui keberadaannya sebagai hukum yang tumbuh dan berkembang di Indonesia baik secara materiil maupun formil. Keberadaan Hukum Islam secara formil tersebut dapat dilihat pada rumusan Hukum Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>539</sup>

Oleh karena itu, para ahli hukum Islam telah memainkan peran yang sangat penting dan memikul tanggung jawab besar sepanjang sejarah. Sebagai pakar hukum dan pembimbing sosial, baik secara individu maupun kolektif, mereka secara tradisional banyak melakukan *ijtihad*, yaitu usaha sungguh-sungguh dari para ahli hukum Islam untuk menyimpulkan aturan hukum berdasarkan bukti-bukti rinci dari sumber-sumbernya, atau saat para ahli hukum Islam menggunakan seluruh kemampuan mereka untuk menarik kesimpulan hukum dari sumber-sumber tersebut dan menerapkannya pada permasalahan praktis tertentu, berkomitmen untuk menghadapi persoalan ideologis, politik, budaya, sosial, dan lainnya di berbagai waktu dan tempat berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah, serta berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat Islam.<sup>540</sup>

*Ijtihad* hermeneutik adalah ciri khas yang membedakan hukum Islam dari sistem hukum modern yang dikodifikasi, sebuah ciri yang memungkinkan hukum ini untuk berlaku secara utama dan mengakomodasi budaya, sub-budaya, moralitas lokal, dan praktik adat yang beragam seperti yang berkembang di Jawa, Malabar, Khurasan, Madagaskar, Suriah, dan

---

<sup>537</sup> Fadhilah and Muhlisah, "ISLAMIC LAW CIVILISATION AND THE THOUGHT OF ULAMA INDONESIA IN THE COLONIAL PERIOD (19th CENTURY)," 127.

<sup>538</sup> Awass, *Fatwa and the Making and Renewal of Islamic Law*, 198.

<sup>539</sup> Ummah, "Pengembangan Konstruksi Metodologi Hukum Islam bagi Perubahan Masyarakat Indonesia."

<sup>540</sup> Yongbao, "THE IMPACT OF COLONIALISM AND NATIONALISM ON THE MARGINALIZATION OF ISLAMIC LAW IN THE MUSLIM WORLD," 377.

Maroko. Namun sejauh praktik peradilan dipertimbangkan, mengikatnya sebuah putusan menurut doktrin preseden khusus Inggris membatasi hakim (qadi) dari beragam pendapat yang sebelumnya bisa dipilih sesuai dengan fakta yang dihadirkan dalam kasus tersebut. Setelah penentuan hukum dalam suatu kasus menjadi mengikat, seperti yang terjadi di pengadilan Inggris, aktivitas hermeneutik yang terus-menerus dari mufti sekaligus ahli hukum Muslim tidak lagi memiliki tempat dalam kehidupan peradilan.<sup>541</sup>

Kolonialisme Belanda memengaruhi sistem hukum Indonesia. Hukum Islam dibatasi hanya pada domain pribadi karena kebijakan seperti teori *Receptie*. Sementara itu, hukum konvensional dan Barat berada di atas. Saat ini, fakta ini menyebabkan dualisme hukum, yang berdampak pada perkembangan hukum negara. Studi sebelumnya banyak membahas politik hukum kolonial atau sejarah penerapan hukum Islam, tetapi tidak banyak yang melihat hubungan antara dinamika globalisasi kontemporer dan warisan kolonial. Di tengah arus sekularisme dan pluralisme, relevansi hukum Islam kembali dipertanyakan. Ini terutama berkaitan dengan bagaimana hukum menangani perubahan sosial modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan melihat bagaimana hukum Islam berubah dari zaman kolonial hingga zaman globalisasi. Fokus penelitian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana ijtihad, fatwa, dan peraturan modern mempertahankan hukum Islam dan menegaskan posisinya dalam sistem hukum nasional.

## **MASALAH**

Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana kolonialisme Belanda berhasil menghilangkan hukum Islam di Indonesia dengan menggunakan kebijakan hukum politik, terutama teori *Receptie*, yang menempatkan hukum adat di atas hukum Islam. Ini berarti hukum Islam hanya berlaku pada domain privat seperti warisan dan keluarga, terlepas dari kehidupan sosial masyarakat. Setelah kolonialisme, muncul tantangan baru: hukum Islam harus dihidupkan kembali melalui legislatif, lembaga fatwa, dan ijtihad agar tetap relevan dengan globalisasi, sekularisme, dan pluralisme. Oleh karena itu, pertanyaan utama yang harus dijawab adalah bagaimana posisi hukum Islam di Indonesia dipengaruhi oleh kolonialisme, serta bagaimana upaya hukum Islam berubah dan menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat modern.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dan memiliki desain penelitian normatif dan historis. Metode sejarah digunakan untuk menilai kolonialisme Belanda dan dampaknya terhadap hukum Islam Indonesia. Penulis meneliti bagaimana kebijakan kolonial seperti teori *Receptie* dan penguatan hukum adat merusak posisi hukum Islam. Selain itu, penelitian melihat bagaimana tokoh kolonial seperti Snouck Hurgronje, Van Vollenhoven, dan Ter Haar berkontribusi pada pembentukan politik hukum kolonial. Meskipun demikian, pendekatan normatif digunakan untuk mengevaluasi bagaimana hukum Islam berkembang setelah kolonial. Fokus utamanya adalah peran ijtihad dan fatwa, serta dinamika lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Metode ini menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga menjadi norma yang terus berkembang untuk menangani masalah kontemporer seperti globalisasi, pluralisme, dan sekularisme.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber primer berasal dari dokumen sejarah, arsip kebijakan kolonial, dan catatan pikiran tokoh-tokoh kolonial. Sumber sekunder berasal dari literatur akademik, peraturan perundang-undangan tentang hukum Islam di Indonesia, dan fatwa-fatwa dari lembaga resmi. Oleh karena itu, penelitian ini memadukan informasi normatif dan historis untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang transformasi hukum Islam dari masa penjajahan hingga era globalisasi. Metode

---

<sup>541</sup> Awass, *Fatwa and the Making and Renewal of Islamic Law*, 210.

pengumpulan data adalah studi kepustakaan dengan melihat dokumen sejarah, regulasi hukum, dan karya ilmiah yang relevan. Mempelajari teks fatwa, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk memahami perubahan dalam praktik hukum Islam. Dua perspektif, historis dan normatif, digunakan untuk menganalisis data secara kualitatif-deskriptif. Perjalanan hukum Islam selama masa kolonial hingga pascakolonial digambarkan melalui analisis historis. Sementara itu, analisis normatif melihat bagaimana fatwa dan ijtihad relevan dengan dunia modern. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memberikan penjelasan tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu, tetapi juga menunjukkan hukum Islam sebagai standar yang terus berkembang, relevan, dan dapat disesuaikan dengan zaman.

## PEMBAHASAN

### A. Dampak Kolonialisme terhadap Hukum Islam

#### 1. Kolonialisme

##### a. Definisi

Kolonialisme adalah suatu sistem atau praktik kekuasaan di mana suatu negara menduduki dan menguasai wilayah lain di luar batas geografisnya dengan tujuan mengeksploitasi sumber daya alam, tenaga kerja, dan kekayaan wilayah tersebut, sering kali dengan cara yang merugikan atau menindas penduduk lokal. Kekuasaan kolonial menarik diri dari sebuah tanah jajahan sebagai akibat munculnya Gerakan nasionalisme, dan fenomena tersebut terjadi di Sebagian besar Asia dan Afrika, termasuk Indonesia.<sup>542</sup>

Gerakan nasionalisasi pertama melawan bekas pemerintah kolonial adalah dengan menduduki benda-benda vital milik Belanda, disusul dengan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Pemerintah kolonial yang memantapkan kekuasaannya di Nusantara selama 350 tahun atau kurang lebih 3,5 abad memang meninggalkan banyak warisan dan budaya karena jangka waktu yang lama mengakar hingga kini masih bisa kita rasakan selebihnya. Banyak sekali peninggalan pemerintah kolonial, termasuk seni, arsitektur bangunan, termasuk sistem hukumnya. Pemerintah kolonial mengadopsi sistem hukum Civil Law/Eropa Kontinental, yang dibawa Prancis ketika menjajah Belanda, yang kemudian membuat sistem tersebut.<sup>543</sup>

Kolonial dianggap sebagai “praktik, teori, dan sikap dari sebuah pusat metropolitan yang dominan dalam menguasai wilayah yang jauh.” Meskipun teori Said terlalu umum karena mencakup hampir semua aspek budaya (dengan merujuk secara khusus pada wacana sastra), teori ini dapat diperluas ke ranah hukum, di mana sistem hukum lokal di negara-negara jajahan ditempatkan di bawah sistem hukum kolonial. Biasanya, para penjajah menganggap sistem hukum mereka sendiri sebagai sistem yang efisien dan dinamis, sementara sistem hukum masyarakat jajahan dianggap inferior. Kajian budaya tidak akan menjadi kajian yang andal dan menyeluruh jika dampak kolonialisme terhadap perkembangan hukum Islam diabaikan. Oleh karena itu, pengaruh hukum kolonial terhadap banyak negara Muslim bekas jajahan tidak dapat disangkal. Perkembangan hukum di Mesir, Arab Saudi, dan India, misalnya, menjadi bukti dari proses ini. Hukum Prancis dan hukum Inggris merupakan dua sistem hukum yang paling berpengaruh terhadap sistem hukum di negara-negara jajahan.<sup>544</sup>

##### b. Dampak Kolonialisme Pada Sistem Hukum Lokal

---

<sup>542</sup> Roring, “Kolonialisme, Genosida, dan Pembentukan Negara Demokrasi Baru,” 340.

<sup>543</sup> Krismantoro, “KOLONIALISME DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA,” 61.

<sup>544</sup> Mawardi, “Islamic Law and Imperialism,” 2.

Penjajahan Belanda selama lebih dari 350 tahun membawa dampak besar terhadap struktur sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia. Masyarakat dibagi dalam sistem kasta yang menciptakan diskriminasi rasial, sementara akses pendidikan terbatas melahirkan elit terpelajar yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Kebijakan ekonomi kolonial seperti tanam paksa menciptakan kelas buruh yang dieksploitasi dan memperburuk ketidakadilan sosial. Selain itu, nilai-nilai tradisional tergeser oleh budaya Barat, solidaritas komunitas melemah, dan mobilitas sosial pribumi sangat terbatas. Meskipun penuh ketimpangan, kemunculan elit terpelajar menjadi pemicu kesadaran nasional dan perjuangan menuju kemerdekaan.<sup>545</sup>

Kegiatan kolonial ini memiliki pengaruh yang bertahan lama pada cara hidup dan pemikiran orang Indonesia. Bahkan, dapat dikatakan telah terjadi shifting paradigm<sup>2</sup> dalam perkembangan masyarakat secara umum. Oleh karena dalam tradisi kolonial, penjajahan yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) melainkan juga memengaruhi budaya dan kultur masyarakat setempat. Sebagai contoh, tradisi dan budaya di Indonesia secara berkala berubah dan terpengaruh dari kolonial seperti tradisi belajar mengajar, berpakaian. Orientalisme memainkan peran penting dalam mendominasi masyarakat Indonesia selama era kolonialisme.<sup>546</sup>

Keberhasilan penjajah Belanda dalam mengurangi pengaruh hukum Islam dan mempertentangkan sistem hukum di Indonesia terlihat jelas dalam pendekatan yang dilakukan melalui tokoh-tokoh seperti Snouck Hurgronje, Van Vollenhoven, dan Ter Haar. Belanda merasa perlu "berkoalisi" dengan kaum adat, karena mereka dianggap sebagai kelompok yang dapat bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda dalam mempertahankan kekuasaannya. Selama periode kolonialisme, terutama kolonialisme Belanda terhadap Indonesia, imperialisme hukum Eropa berhasil mereduksi hukum Islam menjadi agama pribadi dan membatasinya pada hukum status pribadi. Setelah itu, hukum Islam dibirokratisasi dalam bentuk pengadilan Islam, yang hampir tidak mempengaruhi fikih. Sistem ini berubah menjadi "Republik Indonesia", yang mengatur kembali pembicaraan tentang hukum Muslim.<sup>547</sup>

Pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap hukum Islam di Indonesia sangat menghambat penerapan hukum Islam yang menyeluruh, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Agama Islam. Kebijakan Belanda yang memisahkan antara hukum negara dan hukum Islam serta membatasi penerapan hukum Islam dalam urusan keluarga dan kewarisan, memperlemah posisi hukum Islam di Indonesia. Meskipun demikian, perjuangan untuk mengembalikan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku di Indonesia terus dilakukan, terutama setelah kemerdekaan.<sup>548</sup>

## 2. Hukum Islam

### a. Konsep Hukum Islam

Secara bahasa, hukum bermakna keputusan, halangan, dan pemisahan. Dalam perkembangannya, kata hukum identik dengan hikmah. Dua kata tersebut berfungsi menghalangi seseorang untuk melakukan perbuatan jahat, memberi kepastian hukum tentang suatu permasalahan serata memisahkan hal-hal yang benar dari yang salah.

---

<sup>545</sup> Tutasqiyah et al., "DAMPAK PENJAJAHAN BELANDA TERHADAP STRUKTUR SOSIAL DI INDONESIA," 79.

<sup>546</sup> Sakti et al., "Analisis Sejarah Kolonialisme Belanda dalam Perkembangan Orientalisme di Indonesia," 23.

<sup>547</sup> Rüdiger Lohker, "Fiqh Reconsidered: Indigenization and Universalization of Islamic Law in Indonesia," *Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society* 7, no. 1 (2021): 196, <https://doi.org/10.30965/23642807-bja10011>.

<sup>548</sup> Fitriani, Sitio, and Syahuri, "DINAMIKA DAN PENGARUH POLITIK HUKUM KOLONIAL BELANDA TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA," 320.

Hanya saja dalam aplikasinya, dua kata tersebut berbeda dalam aspek penekanannya. Kalau hukum menekankan pada aspek kultural-substansial. Hukum Islam sejatinya diartikan sebagai teks (nash) al Qur'an dan al-Sunah sebagai representasi dari kehendak Allah sebagai hakim (pembuat hukum) itu sendiri.<sup>549</sup>

Di awal abad ke-20, gerakan-gerakan pembaharuan Islam modern muncul di dunia Islam, termasuk di Indonesia, di tengah situasi stagnan dan terbelakang. Karena mereka dipengaruhi oleh gelombang kebangkitan Islam di seluruh dunia, umat Islam di Indonesia tidak tinggal diam.<sup>550</sup> Hal ini mencakup tuntutan pengakuan yang lebih besar terhadap prinsip Syariah dan perdebatan tentang bagaimana hukum nasional berhubungan dengan identitas Islam. Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan penting tentang pemahaman, tafsir, dan penerapan Fiqh Siyasa di Indonesia modern.<sup>551</sup> Orang Islam di Hindia Belanda pada waktu itu memandang agamanya sebagai alat pengikat yang membedakan mereka dari orang lain, meskipun Islam bercampur dengan animisme dan Hindu. Banyak orang sangat memperhatikan masalah sinkretisme agama Islam, terutama di kalangan orang Jawa.<sup>552</sup>

Namun seiring dengan proses perkembangan Islam ke berbagai penjuru, dengan latar belakang sosial, budaya dan lingkungan yang berbeda. Dan juga Islam terus berkembang dari masa ke masa, mulai dari masa Rasulullah, sahabat, tabiin dan seterusnya. Munculnya persoalan baru terkait dengan bagaimana hukum syari'ah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta konteks zaman. Sementara al-Qur'an sendiri hanya sebatas memuat sebagian hukum terinci, di samping itu, hadits hanya sebatas pada persoalan-persoalan yang berkembang pada masa Rasulullah. Ketika Nabi masih hidup persoalan dapat dipecahkan dengan otoritas al-Qur'an atau Nabi Muhammad sendiri. Demikian pula pada masa sahabat, masyarakat dapat melihat praktek Nabi SAW. yang dijalankan para sahabat. Berdasarkan realitas tersebut, maka dalam menyelesaikan persoalan baru di butuhkanlah konsep "ijtihad" sebagai proses ikhtiar para ulama.<sup>553</sup>

#### b. Transformasi institusi hukum Islam selama kolonialisme

Secara konstitusional umat Islam mempunyai peluang besar untuk mentransformasikan hukum Islam menjadi hukum nasional melalui lembaga legislatif, pendidikan dan dakwah serta melalui Lembaga yudikatif. Politik hukum tersebut telah diaktualisasikan dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 dan perubahannya yaitu UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan serta peraturan pelaksanaannya masih bersifat umum, kemudian menjadi UU yang mandiri setelah lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah. Peraturan perundang-undangan tersebut mengakui Bank Muamalat yang melakukan muamalat berdasarkan syari'at yaitu antara lain: al-wadi'ah, al-mudharabah, al-musarakah, al-murabahah dan takaful. Demikian juga halnya peraturan perundang-undangan mengenai makanan halal. Hal serupa dapat dilihat pada politik hukum pemerintah terhadap hukum Islam tercermin dalam proses pembahasan RUU Peradilan Anak, kemudian melahirkan UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang merupakan pengganti dari UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.<sup>554</sup>

<sup>549</sup> Andika, "METODE INTEGRATIF PENETAPAN HUKUM ISLAM," 121.

<sup>550</sup> Chamim Tohari, *Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*, 15 (2015): 407.

<sup>551</sup> Bani Syarif Maula, "Fiqh Siyasa in Indonesia's Post-Colonial Era: Between Classical Doctrines and Contemporary Practices," *El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law*, June 2, 2025, 52, <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v4i1.13610>.

<sup>552</sup> Sitti, *DINAMIKAUMAT ISLAM INDONESIA PADAMASA KOLONIAL BELANDA(Tinjauan Historis)*, n.d., 124.

<sup>553</sup> "MERAJUT NALAR FIQH KONTEKSTUAL," 467.

<sup>554</sup> Syamsuddin, "TRANSFORMASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA," 6.

Kedudukan hukum Islam pada masa kemerdekaan mengalami kemajuan yang berarti dengan formalisasi terhadap hukum Islam, sebagai konsekuensi terpilihnya Pancasila sebagai ideologi negara. Formalisasi hukum Islam dilakukan melalui upaya mentransformasikan hukum Islam ke dalam regulasi perundang-undangan. Masa reformasi yang penuh keterbukaan turut diwarnai oleh tuntutan-tuntutan umat Islam atas keinginan mereka menegakkan syariat Islam. Perjuangan umat Islam dalam penerapan hukum Islam telah mengalami perkembangan pesat.<sup>555</sup> Hukum Islam diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mengatur kehidupan sehari-hari mereka. Hukum ini memiliki nilai yang lebih besar daripada hukum yang diciptakan oleh manusia.<sup>556</sup>

Keberhasilan penjajah Belanda dalam mengurangi pengaruh hukum Islam dan mempertentangkan sistem hukum di Indonesia terlihat jelas dalam pendekatan yang dilakukan melalui tokoh-tokoh seperti Snouck Hurgronje, Van Vollenhoven, dan Ter Haar. Pendekatan konflik yang mereka usung merupakan langkah strategis Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap hukum Islam di Indonesia sangat menghambat penerapan hukum Islam yang menyeluruh, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Agama Islam. Kebijakan Belanda yang memisahkan antara hukum negara dan hukum Islam serta membatasi penerapan hukum Islam dalam urusan keluarga dan kewarisan, memperlemah posisi hukum Islam di Indonesia. Meskipun demikian, perjuangan untuk mengembalikan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku di Indonesia terus dilakukan, terutama setelah kemerdekaan.<sup>557</sup>

Dalam kasus kepulauan Indonesia, adat memegang peranan penting dalam sistem hukum Islam tradisional yang sudah mapan sebelum kolonisasi, sehingga adat seharusnya memiliki arti yang sangat penting di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Misalnya, di Jawa, pengadilan tidak hanya sudah mapan jauh sebelum kedatangan kolonial Belanda, tetapi juga menerapkan dan menegakkan sistem hukum campuran antara hukum Islam dan adat lokal, dan terkadang terjadi konflik antara keduanya. Para penguasa dan rakyat sering memiliki pendapat masing-masing tentang masalah ini. Pada akhir abad ke-19, pandangan utama di kalangan kolonial Belanda adalah bahwa hukum Indonesia pada dasarnya adalah hukum Islam. Jika terjadi konflik antara hukum Islam dan adat di mana pun di Indonesia, Belanda cenderung memilih adat lokal. Dengan kata lain, pihak kolonial menentang proposisi universal hukum Islam.<sup>558</sup>

Gelombang pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia, bukan saja mampu memasuki pola sosial Indonesia, namun lebih dari itu Islam mampu memainkan peranan politik yang penting dan menentukan di Indonesia. Gelombang itu datangnya terutama dari pusat-pusat Islam yang secara cepat dan potensial menjadi basis anti penjajah. Masuknya bangsa-bangsa Barat ke Indonesia, menghadapi kenyataan bahwa Islam telah menjadi kekuatan politik yang harus diperhitungkan. Meskipun masuknya Islam tidak dengan sendirinya mempersatukan perlawanan orang Indonesia terhadap bangsa-bangsa Barat, kebanyakan perlawanan yang dijumpai menggumpal sekitar umat Islam. Dalam sejarah penjajahan di Indonesia, ideologi Islam memang merupakan kekuatan sosial yang besar sekali dalam mengadakan perlawanan terhadap kekuasaan asing. Baik perang besar seperti

---

<sup>555</sup> Andi Muh. Taqiyuddin Bn and Syatar, "PERBEDAAN FATWA DAN QADA SERTA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA," 13.

<sup>556</sup> Hestinur Hidayah and Ashif Az Zafi, "Transformasi Hukum Islam pada Masyarakat di Indonesia," *Reformasi Hukum* 24, no. 2 (2020): 115, <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i2.118>.

<sup>557</sup> Awass, *Fatwa and the Making and Renewal of Islamic Law*, 217.

<sup>558</sup> Yongbao, "THE IMPACT OF COLONIALISM AND NATIONALISM ON THE MARGINALIZATION OF ISLAMIC LAW IN THE MUSLIM WORLD," 380.

Perang Paderi dan Perang Aceh, maupun pemberontakan pemberontakan petani seperti peristiwa Cilegon dan Cimareme, kesemuanya dipimpin oleh pemuka Islam dan dijiwai oleh ideologi Islam.<sup>559</sup>

## B. Fatwa di Era Pasca-Kolonial

### 1. Fungsi Fatwa

Mufti bertugas memberi patokan hukum bagi umat, para pemberi fatwa berperan sebagai pewaris para Nabi dan Rasul. Lembaga fatwa diperlukan saat era kerasulan berakhir, yakni setelah wafatnya Rasulullah Saw., namun keberadaan sahabat Rasulullah, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in memudahkan umat bertanya setiap permasalahan hukum Islam. Para sahabat berperan sebagai mujtahid yang menentukan hukum Islam berdasarkan hasil ijtihad. Akan tetapi harus dibedakan antara ijtihad dan fatwa. Ijtihad mengacu kepada para cendekiawan yang mencari pendapat mengenai penerapan hukum. Sedangkan fatwa mengacu pada peran sosial seorang mujtahid sebagai konsultan dalam perkara hukum, hampir mirip dengan peran qadhi atau hakim, bahkan saat itu belum terdapat lembaga fatwa, sehingga masyarakat mengenal mufti sebagai perorangan yang terpilih dari kumpulan cendekiawan.<sup>560</sup>

Fatwa sebagai produk hukum, karena fatwa mempunyai kedudukan penting dalam agama Islam, maka dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil keagamaan, menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang. Oleh karena itu tidak sembarang orang bisa mengeluarkan fatwa. Pemberi fatwa harus memenuhi syarat antara lain pemahaman yang mendalam tentang Al Qur'an dan As Sunnah, menguasai kaidah bahasa Arab serta menguasai berbagai masalah.<sup>561</sup>

Secara umum, urgensi fatwa adalah untuk menjaga umat Islam agar prilakunya tidak keluar dalam koridor hukum Islam ketika menghadapi adanya perubahan sosial dan budaya dimasyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan MUI untuk menciptakan masyarakat yang aman dan harmonis sesuai dengan dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila. Namun dalam perjalanannya fatwa-fatwa MUI mulai bergesekan dengan berbagai macam kepentingan, gesekan tersebut kerap terjadi dengan program pemerintah, kepentingan bisnis, budaya agama lain hingga paham-paham yang tidak sejalan dengan landasan sosial budaya Islam.<sup>562</sup>

### 2. Peran ulama dan institusi fatwa dalam membangun legitimasi hukum Islam pasca-kolonial.

Semenjak kedatangan Islam di Indonesia, Islam memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Melalui ajaran hukum, Islam terus merambat kesemua penjuru bumi nusantara yang mengakibatkan bumi nusantara dianggap sebagai suatu negeri yang sangat kaya dengan hukum. Alasannya, secara ilmiah kehidupan hukum di Indonesia sedang memberi ekspose tentang seluk beluk yang mendasar dari hukum dan penggunaannya dalam masyarakat. Setidaknya ada tiga corak hukum yang dapat kita jumpai dalam bagian hukum di Indonesia diantaranya hukum Islam, hukum adat dan hukum colonial.<sup>563</sup>

---

<sup>559</sup> "POLITIK KOLONIAL BELANDA TERHADAP ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH (Studi Pemikiran Snouck Hurgronje)," 93.

<sup>560</sup> "KEDUDUKAN LEMBAGA FATWA (Studi Perbandingan Lembaga Fatwa Dalam Hukum Islam Dengan Komisi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh)," 29.

<sup>561</sup> Faktul Mujib, *PERKEMBANGAN FATWA DI INDONESIA*, n.d., 101.

<sup>562</sup> Hamzah, "PERAN DAN PENGARUH FATWA MUI DALAM ARUS TRANSFORMASI SOSIAL BUDAYA DI INDONESIA," 135.

<sup>563</sup> Zaelani, "HUKUM ISLAM DI INDONESIA PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA," 129.

Kebutuhan terhadap ijtihad merupakan kebutuhan yang bersifat kontinyu, karena realita kehidupan dan kondisi masyarakat senantiasa berubah dan berkembang. Pada masa seperti sekarang ini, ijtihad sangat diperlukan melebihi masa-masa sebelumnya karena telah terjadi perubahan cukup besar dalam kehidupan masyarakat setelah lahirnya revolusi industri, perkembangan teknologi, dan hubungan-hubungan secara internasional. Hasil ijtihad para ulama menghasilkan produk-produk hukum Islam. Sedikitnya ada empat macam produk pemikiran hukum Islam yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum Islam, yaitu kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan agama, dan peraturan perundangan di negeri-negeri muslim.<sup>564</sup>

Upaya kodifikasi hukum Islam pada dasarnya bukan semata-mata dilandasi oleh kesadaran mengenai jaminan kepastian hukum. Lebih jauh dapat ditelusuri bahwa telah terjadi kesenjangan antara hukum Islam dan masyarakat penganutnya. Kesenjangan itu muncul sebagai dampak dari mekanisme surveillance yang diterapkan oleh politik colonial di masa lalu. Mekanisme surveillance telah mengasingkan hukum Islam dari masyarakat penganutnya. Hal itu mengakibatkan kelemahan hukum Islam di hadapan laju kehidupan sosial penganutnya. Dengan kesadaran bahwa hukum Islam seolah-olah terasing dari penganutnya, beberapa gagasan muncul sebagai respon dari situasi tersebut. Gagasan-gagasan yang muncul memiliki perbedaan epistemologi, tetapi terdapat kesadaran yang sama bahwa hukum Islam secara utuh harus hidup dan dirasakan sentuhannya oleh masyarakat penganutnya.<sup>565</sup>

### 3. Tantangan dan peluang fatwa di era globalisasi

Sebagaimana telah diketahui, era globalisasi diantaranya ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi komunikasi, transportasi dan informasi yang sedemikian cepat. Kemajuan di bidang ini membuat segala kejadian di negeri yang jauh bahkan di benua yang lain dapat diketahui saat itu juga, sementara jarak tempuh yang sedemikian jauh dapat dijangkau dalam waktu yang singkat sehingga dunia ini menjadi seperti sebuah kampung yang kecil, segala sesuatu yang terjadi bisa diketahui dan tempat tertentu bisa dicapai dalam waktu yang amat singkat. Tak heran muncul sebuah adagium "dunia ini sudah menjadi desa buana". Sudah tak ada yang tersimpan, semua serba transparan. Banyak kegelisahan yang muncul menyertai setiap perubahan yang terjadi, terlebih ketika globalisasi dianggap telah menjadi 'momok' yang dirasa sangat menakutkan karena pengaruhnya luar biasa dalam merombak struktur kehidupan manusia, baik secara personal maupun dalam kehidupan kolektif masyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>566</sup>

Globalisasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Salah satu dampak yang paling terasa adalah terjadinya perubahan dalam pola interaksi antarbangsa yang semakin kompleks, serta meningkatnya pengaruh ideologi dan sistem hukum asing yang masuk ke berbagai belahan dunia. Di tengah arus globalisasi ini, hukum Islam, khususnya fikih, menghadapi tantangan berat dalam menjaga relevansi dan otoritasnya sebagai sistem hukum yang berbasis pada wahyu Ilahi dan tradisi keilmuan Islam.<sup>567</sup>

Kehadiran dan penyebaran Islam yang terus berkembang kemudian bertransformasi menjadi sebuah komunitas yang terstruktur dalam bentuk kerajaan-kerajaan Islam. Di sinilah peran ulama sebagai figur sentral, pemberi fatwa bahkan bukan saja dalam perkara keagamaan namun dalam perkara kenegaraan, raja sebagai

<sup>564</sup> Mugni Labib Dkk, *Dinamika Pemikiran Hukum Islam Majelis Ulama Indonesia*, 2.

<sup>565</sup> Mustafa, "DINAMIKA HUKUM ISLAM INDONESIA PASCA KOLONIAL," 154.

<sup>566</sup> Tauhid, "ISLAM DAN TANTANGAN GLOBALISASI," 1.

<sup>567</sup> Zali et al., "Peran Fikih di Era Globalisasi," 46.

kepala pemerintahan pada masa itu senantiasa berkonsultasi dan menanyakan terlebih dulu kepada ulama dalam memutuskan suatu perkara. Begitu urgennya peran fatwa tersebut didukung dengan fakta sejarah bahwa Islam pada masa itu menempati agama resmi kerajaan.<sup>568</sup>

Fatwa mempunyai tantangan-tantangan dalam era globalisasi sangatlah banyak diantara dalam membuat keputusan fatwa sendiri ada dua tantangannya diantaranya yaitu : Ilmu Pengetahuan, Sekularisme, Nasionalisme, Toleransi dan Pluralisme, dan Transformasi Budaya sedangkan, dalam membuat keputusan yurisprudensi sendiri terdapat unsur yang harus dipenuhi diantaranya : Putusan atas suatu hukum yang belum jelas peraturannya dalam undang-undangan, Putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkra), Telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara yang sama, Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan, Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung.<sup>569</sup>

Namun, fatwa tidak hanya berperan penting dalam membentuk hukum Islam, tetapi juga memainkan peran sentral dalam merepresentasikan dan membentuk masyarakat Muslim. Hal ini terjadi karena sifat dasar dari fatwa itu sendiri. Fatwa adalah keterlibatan yang bersifat wacana dan dialogis antara publik Muslim dan para ahli agama, dan kedua karakteristik ini penting dalam perubahan sosial. Fatwa merupakan keterlibatan wacana dalam arti bahwa ia adalah pernyataan yang memberi petunjuk kepada audiens mengenai praktik keagamaan dan sosial yang benar, dan bersifat dialogis karena merupakan pertukaran sosial antara publik dan elite agama. Dengan cara ini, fatwa berfungsi sebagai indikator sikap sosial yang berlaku karena sering kali mencerminkan isu-isu yang sedang diperdebatkan pada waktu tertentu. Tetapi yang lebih penting, fatwa memfasilitasi transformasi sosial dengan melegitimasi praktik-praktik baru yang membawa perubahan.<sup>570</sup>

## PENUTUP

Studi ini menemukan bahwa kolonialisme Belanda telah memengaruhi marginalisasi hukum Islam di Indonesia. Pemerintah kolonial secara sistematis menghilangkan hukum Islam dari ranah publik dan membatasi aplikasinya hanya pada urusan pribadi seperti warisan dan keluarga. Mereka melakukan ini dengan menggunakan kebijakan politik hukum seperti teori *Receptie* dan penguatan hukum adat. Akibatnya, terjadi dualisme hukum, yang menghalangi hukum Islam dari hubungannya dengan kehidupan sosial masyarakat. Namun, setelah kemerdekaan dan selama era globalisasi, hukum Islam mulai dihidupkan kembali melalui legislasi, pendidikan, dan fatwa.

Undangun seperti UU Perbankan Syariah dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan pengakuan resmi terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menunjukkan betapa pentingnya ijtihad dalam menangani masalah seperti globalisasi, pluralisme, dan sekularisme. Hasilnya menunjukkan bahwa lembaga fatwa dan peradilan agama harus dikuatkan lebih lanjut untuk memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya mencakup domain formal tetapi juga dapat memberikan tanggapan kontekstual terhadap perubahan sosial. Untuk memastikan hukum Islam tetap relevan, kerja sama antara ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan sangat penting. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan karena pendekatan normatif-historis yang dominan kurang menggambarkan dinamika empiris masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum Islam berhubungan dengan praktik sosial modern, diperlukan penelitian lapangan yang lebih mendalam.

---

<sup>568</sup> Mujib, *PERKEMBANGAN FATWA DI INDONESIA*, 97.

<sup>569</sup> Ashofchatul Wahid, "RELEVANSI FATWA DAN YURISPRUDENSI DI ERA GLOBALISASI (Pengaruh Globalisasi Terhadap Sistem Hukum Yang Ada Di Indonesia)," 27.

<sup>570</sup> Awass, *Fatwa and the Making and Renewal of Islamic Law*, 254.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Muh. Taqiyuddin Bn, and Abdul Syatar. "PERBEDAAN FATWA DAN QADA SERTA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA." *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 1–23. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v3i1.23>.
- Andika, Musa. "METODE INTEGRATIF PENETAPAN HUKUM ISLAM: Mengimplementasikan Kajian Normatif dan Empiris." *At-Ta'awun : Jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2023): 1–22. <https://doi.org/10.59579/atw.v2i1.4611>.
- Ashofchatul Wahid, Aqmarul Kirom. "RELEVANSI FATWA DAN YURISPRUDENSI DI ERA GLOBALISASI (Pengaruh Globalisasi Terhadap Sistem Hukum Yang Ada Di Indonesia)." *HOKI Journal of Islamic*, n.d.
- Awass, Omer. *Fatwa and the Making and Renewal of Islamic Law: From the Classical Period to the Present*. 1st ed. Cambridge University Press, 2023. <https://doi.org/10.1017/9781009260923>.
- Effendi. *POLITIK KOLONIAL BELANDA TERHADAP ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH (Studi Pemikiran Snouck Hurgronje)*. n.d.
- Fadhilah, Nailly, and Siti Nurul Muhlisah. *ISLAMIC LAW CIVILISATION AND THE THOUGHT OF ULAMA INDONESIA IN THE COLONIAL PERIOD (19th CENTURY)*. 26, no. 2 (2022).
- Fitriani, Maulida, Angel Evelin Saragih Sitio, and Taufiqurrohman Syahuri. *DINAMIKA DAN PENGARUH POLITIK HUKUM KOLONIAL BELANDA TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA*. n.d.
- Hamzah, Muhammad Maulana. "PERAN DAN PENGARUH FATWA MUI DALAM ARUS TRANSFORMASI SOSIAL BUDAYA DI INDONESIA." *Millah: Journal of Religious Studies*, February 20, 2018, 127–54. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art7>.
- Hidayah, Hestnur, and Ashif Az Zafi. "Transformasi Hukum Islam pada Masyarakat di Indonesia." *Reformasi Hukum* 24, no. 2 (2020): 114–29. <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i2.118>.
- Krismantoro, Damianus. "KOLONIALISME DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA." *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik* 4, no. 2 (2021): 60–68. <https://doi.org/10.54783/japp.v4i2.548>.
- Lohlker, Rüdiger. "Fiqh Reconsidered: Indigenization and Universalization of Islamic Law in Indonesia." *Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society* 7, no. 1 (2021): 188–208. <https://doi.org/10.30965/23642807-bja10011>.
- Martunis. "KEDUDUKAN LEMBAGA FATWA (Studi Perbandingan Lembaga Fatwa Dalam Hukum Islam Dengan Komisi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh)." *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH*, 2017.
- Maula, Bani Syarif. "Fiqh Siyasah in Indonesia's Post-Colonial Era: Between Classical Doctrines and Contemporary Practices." *El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law*, June 2, 2025, 51–66. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v4i1.13610>.
- Mawardi, Imam. "Islamic Law and Imperialism: Tracing on The Development of Islamic Law In Indonesia and Malaysia." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 1 (2018): 1. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1583>.
- Mugni Labib Dkk, Ansor. *Dinamika Pemikiran Hukum Islam Majelis Ulama Indonesi*. FATAWA PUBLISHING, 2020.
- Mujib, Faktul. *PERKEMBANGAN FATWA DI INDONESIA*. n.d.
- Mustafa, Zulhas'ari. *DINAMIKA HUKUM ISLAM INDONESIA PASCA KOLONIAL*. 3, no. 2 (2017).
- Roring, Franky P. "Koloniali Sme, Genosida, dan Pembentukan Negara Demokrasi Baru." *Jurnal Communitarian* Vol.2, No. 2 (2020).
- Sakti, Mohammad Djaya Aji Bima, Muhammad Nurrosyid Huda Setiawan, Alhafidh Nasution, and Amar Ramadhan. "Analisis Sejarah Kolonialisme Belanda dalam Perkembangan

- Orientalisme di Indonesia." *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2024): 121–39. <https://doi.org/10.21111/klm.v22i1.12454>.
- Sanusi. *MERAJUT NALAR FIQH KONTEKSTUAL*. n.d.
- Sitti. *DINAMIKAUMAT ISLAM INDONESIA PADAMASA KOLONIAL BELANDA(Tinjauan Historis)*. n.d.
- Syamsuddin, Darussalam. *TRANSFORMASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA*. n.d.
- Tauhid, Imam. *ISLAM DAN TANTANGAN GLOBALISASI*. n.d.
- Tohari, Chamim. *Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*. 15 (2015).
- Tutasqiyah, Novia, Alfina Filanda Rohmadi, Natalia Na, and Asha Leona Amanta. *DAMPAK PENJAJAHAN BELANDA TERHADAP STRUKTUR SOSIAL DI INDONESIA*. 2023.
- Ummah, Karimatul. "Pengembangan Konstruksi Metodologi Hukum Islam bagi Perubahan Masyarakat Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11, no. 25 (2004): 112–23. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss25.art9>.
- Yongbao, Wang. "THE IMPACT OF COLONIALISM AND NATIONALISM ON THE MARGINALIZATION OF ISLAMIC LAW IN THE MUSLIM WORLD." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12, no. 2 (2024): 375–87. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no2.653>.
- Zaelani, Zaelani. "HUKUM ISLAM DI INDONESIA PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA: KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KOLONIAL, TEORI RECEPTIE IN COMPLEXU, TEORI RECEPTIE DAN TEORI TECEPTIO A CONTRARIO ATAU TEORI RECEPTIO EXIT." *KOMUNIKE* 11, no. 1 (2020): 128–63. <https://doi.org/10.20414/jurkom.v11i1.2279>.
- Zali, Muhammad, Nurul Sahputri Sibarani, Maymira Inory Harahap, Ica Khairunissa, and Nayla Rayhani Malau. "Peran Fikih di Era Globalisasi: Tantangan dan Peluang dalam Menjaga Identitas Hukum Islam." *Mediation : Journal of Law*, February 1, 2025, 46–52. <https://doi.org/10.51178/mjol.v3i3.2350>.